



SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN
DOKUMEN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No:
832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)**

***JURIDICAL STUDY OF CONSEQUENCE MARIAGE
ANNULMENT ON FORGERY DOCUMENT
(A Study Decission Judiciary Religion Of Karanganyar
Number:832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Date 11 April)***

**SUJOKO PRIHANTORO
NIM 030710101195**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN
DOKUMEN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No:
832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)**

***JURIDICAL STUDY OF CONSEQUENCE MARIAGE
ANNULMENT ON FORGERY DOCUMENT
(A Study Decission Judiciary Religion Of Karanganyar
Number:832/pdt.G/2004/PA.Kra. Date 11 April)***

**SUJOKO PRIHANTORO
NIM 030710101195**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu
dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotori jiwa itu
(Q.S. As. Syam Ayat 9-10)*

Oemar Bakri, 1984, *Tafsir Rahmat*, mutiara, Jakarta

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN
DOKUMEN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No:
832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)**

***JURIDICAL STUDY OF CONSEQUENCE MARIAGE
ANNULMENT ON FORGERY DOCUMENT
(A Study Decission Judiciary Religion Of Karanganyar
Number:832/pdt.G/2004/PA.Kra. Date 11 April)***

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**SUJOKO PRIHANTORO
NIM 030710101195**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

JANUARI 2008

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 Januari 2008**

Oleh

Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember yang ku junjung tinggi.*
- 2. Kedua orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Suradi Sastro Atmojo dan Ibunda Saptari yang telah banyak memberikan kasih sayang serta bimbingan tentang prinsip kehidupan dan tata cara menjalani kehidupan.*
- 3. Nenek-nenekku yang tiada lelah mendoakan kesuksesan buat cucunda.*
- 4. Saudaraku Tersayang Subiyantoro,S.Pel, Nunik Hendrarini,S.E, Rizal Yudho Saputro, Amella Prasiwi Saharani, Moh. Arif Darmawan yang selalu memberikan semangat dan keceriaan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.*
- 5. Bapak Ir.H. Nibin Efendi dan Ibu Hj.Hartini yang sudah ananda anggap sebagai orang tua yang telah banyak memberikan dorongan semangat, moral maupun spiritual.*
- 6. Om dan TanteKu, Ir.Suprpto, Nissa Siswati,S.Sos, Drs.Kasino, Dra. Suparti dan Om Ratno yang telah banyak memberikan dorongan moral, semangat dan bantuan terutama bantuan finansial yang tiada hentinya.*

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**”KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN
DOKUMEN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No:
832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)”**

Oleh :

SUJOKO PRIHANTORO
NIM. 030710101195

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

Mengetahui :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 982

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 21
Bulan : Januari
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

BASTIAN,S.H.
NIP.130325902

NANANG SUPARTO,S.H.
NIP.131415666

Anggota Penguji

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

.....

IKARINI DANI WIDIYANTI,S.H.,M.H.
NIP. 132 164 568

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUJOKO PRIHANTORO

NIM : 030710101195

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul ” KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN DOKUMEN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No: 832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Januari 2008

Yang Menyatakan,

Sujoko Prihantoro

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kahadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN DOKUMEN (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No:832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)” dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingganya saya ucapkan atas segala bimbingan, bantuan, kesempatan dan dorongan semangat yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, kepada yang terhormat:

1. Bapak H.Arie Sudjatno,S.H., Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan kesempatan berkarya sehingga skripsi ini terselesaikan ;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Dosen pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, evaluasi dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran ;
3. Bapak Bastian,S.H., Ketua Penguji yang telah banyak memberikan koreksi baik berupa kritik maupun saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini ;
4. Bapak Nanang Suparto,S.H., Sekretaris Penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran ilmiah yang membangun ;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu memberi motivasi kepada penulis ;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., Pembantu Dekan Fakultas Hukum ;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan ;
8. Ibu Iswi Hariyani,S.H. Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis mulai awal kuliah hingga skripsi ini selesai ;

9. Bapak. Arif Komarudin,S.H., dan Ibu. Tri Purwani,S.H. Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Karanganyar yang telah banyak memberikan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Keluarga besar "*LERENG LAWU*", Hari delta, Prima Sophia Gusman, Nanang Triyanto, Eko. Terima kasih atas kebersamaan kalian.
11. Mabes Mastrip W 10, Sapta (makasih komputere), Nunu, Roel, Umar, Yosi Andi Winata, Aji Panti, Nita, Wilda, terima kasih untuk masukan, kritik, dan sarannya, kalian adalah saudaraku seperjuangan.
12. My best friend : Trias Adhi Untoro, Ahmat Samsul Hadi,S.H., Titis, farida dan semua keluarga besar Bangka 8, terima kasih untuk waktu luangnya karena kamu bersedia mendengarkan semua keluh kesahku, aku gak akan pernah melupakanmu.
13. Seluruh anggota eks. Green House: Deni, rahmat, iyung, tejo, haris, jumali, andre, bayu, Aji RT,Angga, makasih atas kebersamaan kalian.
14. Teman-teman fakultas hukum: Pepeng,Mega, Aries, Dono, Momon, Diana, Wiwied, Tiyas, Basuki, Riska dan semua angkatan 03 yang "satu tekad satu tujuan".
15. Segenap pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan . Besar harapan penulis, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, utamanya masyarakat luas.

Jember, Januari 2008

Penulis

RINGKASAN

Tujuan utama dari perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia diantara suami-isteri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perkawinan adalah adanya suatu perkawinan rangkap atau seorang suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa seizin isteri atau bahkan suami tersebut melakukan pemalsuan suatu identitas untuk kepentingan perkawinannya tersebut. Pembatalan perkawinan berdasarkan alasan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang menikah dengan ketentuan agama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi mereka yang mencatatkan perkawinannya di catatan sipil. Dibatalkannya perkawinan tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap status perkawinan yang pernah dilaksanakannya, harta perkawinan, pihak ketiga serta status sah tidaknya anak dari hasil perkawinan tersebut.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar. Mengenai duduk perkaranya adalah bahwa Termohon I menikah dengan Termohon II dengan menggunakan keterangan dokumen palsu yang menyatakan Termohon I duda dan ditinggal mati isterinya yang pertama.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan judul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN DOKUMEN (Studi putusan Pengadilan Agama Karanganyar No: 832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)”**.

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan akibat adanya pembatalan perkawinan.

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum antara lain, untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai referensi bagi masyarakat umum dalam menambah wawasan mengenai pembatalan perkawinan dan sebagai pembanding untuk karya ilmiah Fakultas Hukum angkatan berikutnya. Tujuan khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif , pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), untuk sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dan permasalahan dibahas menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif.

Kesimpulan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 832/Pdt.G/2004/PA.Kra., telah sesuai dengan duduk perkara, dengan pertimbangan dari para pihak, bukti-bukti, maupun keterangan saksi dan dihubungkan dengan pasal-pasal yang terkait dalam perkara tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap anak ialah anak tetap sebagai anak kandung dan berhak pula menjadi ahli waris. Kedudukan isteri statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkawina. Mengenai harta bersama diserahkan kepada bekas suami isteri atau didasarkan pada agamanya masing-masing. Terhadap pihak ketiga apabila terjadi perjanjian maka mereka harus tetap menyelesaikan.

Saran-saran yang diberikan oleh penyusun ditujukan bagi para praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara pembatalan perkawinan, bagi para pihak yang berwenang dalam pencatatan perkawinan dan bagi para pasangan yang akan menikah supaya lebih mengetahui dengan pasti dan jelas jati diri pasangannya agar pembatalan perkawinan tidak terjadi. Agar lebih jelas dan tepat dalam mengeluarkan keputusan maka lebih baik Pengadilan Agama memanggil istri pertama sebagai saksi dalam persidangan, karena istri pertama tersebut merupakan salah satu saksi yang kuat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Perkawinan.....	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	7
2.1.2 Tujuan Perkawinan	9
2.1.3 Syarat-syarat Perkawinan	9
2.2 Pembatalan Perkawinan	13

2.2.1	Pengertian Pembatalan Perkawinan	13
2.2.2	Prosedur Pembatalan Perkawinan.....	15
2.3	Ketentuan Pembatalan Perkawinan	20
2.4	Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	25
2.5	Pemalsuan dokumen	26
BAB 3.	PEMBAHASAN	28
3.1	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Putusan Nomor : 832/Pdt.G/2004/PA.Kra.....	28
3.2	Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Akibat Adanya Pembatalan Perkawinan	33
BAB 4.	PENUTUP	42
4.1	Kesimpulan.....	42
4.2	Saran.....	43

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat Ijin Penelitian
2	Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian
3	Copy Salinan Putusan Nomor : 832/Pdt.G/2004/PA.Kra.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu kodrat bagi manusia sehingga dapat berlangsung terus sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tujuan utama dari pada perkawinan adalah membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami isteri dengan maksud untuk melanjutkan keturunan. Tanpa adanya perkawinan maka kelangsungan hidup manusia pasti akan punah dan sejarah kehidupan manusia akan berhenti. Pada zaman moderen ini kelangsungan makluk hidup sudah bisa dilakukan tanpa melalui perkawinan yaitu melalui kemajuan teknologi namun demikian perkawinan tidak akan pernah luput dari kehidupan manusia karena menyangkut kebutuhan lahir dan batin bagi seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri.

Suatu peraturan dimaksudkan agar perkawinan dapat berlangsung dengan baik dan tertib. Peraturan-peraturan yang dimaksud tidak langsung terjadi begitu saja tetapi melalui perjuangan yang sangat lama karena penuh dengan hambatan baik pada zaman sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Dan akhirnya pada tahun 1974 baru tercipta dalam suatu bentuk undang-undang yang dikenal dengan nama Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana undang-undang ini menganut asas monogami yang sifatnya tidak mutlak. Itulah sebabnya sehingga Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dikatakan menganut asas monogami terbuka.

Suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, selanjutnya dicatatkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani, maka dalam agama Islam menganjurkan agar setiap orang melangsungkan perkawinan. Hidup terus membujang atau tidak kawin tidak dibenarkan.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perkawinan adalah adanya suatu perkawinan rangkap atau seorang suami yang melakukan perkawinan poligami tanpa seizin istri atau bahkan seorang suami tersebut melakukan pemalsuan suatu identitas untuk kepentingan perkawinannya tersebut. Pembatalan perkawinan berdasarkan alasan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang menikah dengan ketentuan agama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi mereka yang mencatatkan perkawinannya dicatatan sipil. Dibatalkannya perkawinan tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap status perkawinan yang pernah dilaksanakannya, kedudukan istri, serta status sah tidaknya anak dari hasil perkawinan tersebut.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan terjadi di Pengadilan Agama Karanganyar dan telah diputuskan melalui putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor:832/Pdt.G/2004/PA.Kra.

Pemohon (Drs. Yusuf bin Imam Mawardi) mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Karanganyar untuk membatalkan perkawinan Termohon I (Sri Satoso Setyo Basuki bin Sastro Wardoyo) dengan Termohon II (Suparmi binti Kariyo Rejo).

Mengenai duduk perkaranya adalah bahwa Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 November 2004 menurut Agama Islam dihadapan pegawai pencatat nikah sebagaimana tercantum dalam buku nikah Nomor 412/11/XI/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.

Pemohon selaku Ketua KUA yang pada waktu terjadi perkawinan berkedudukan sebagai wali nikah yang disebut sebagai wali hakim, yang sebelumnya tidak mengetahui bahwa termohon I ternyata telah dan atau masih terikat pernikahan dengan Ny. Tri Hardini binti Hadi Sumarto. Pemohon baru mengetahui hal tersebut satu bulan setelah terjadi pernikahan, karena laporan dari istri pertama Termohon I (Ny. Tri Hardini) yang datang ke KUA dengan membawa surat nikah yang sah dirinya dengan termohon I, kemudian Ketua KUA mengecek kebenaran laporan tersebut dan ternyata benar.

Pemohon sebagai Kepala KUA Kecamatan Matesih atau Wali Hakim mengajukan pembatalan perkawinan karena perkawinan Termohon I dengan Termohon II ternyata terdapat cacat hukum dikarenakan adanya unsur penipuan status/identitas, dengan mengaku telah menduda ditinggal mati oleh istrinya, dengan melampirkan surat keterangan kematian palsu pada persyaratan perkawinan yang harus dipenuhinya guna melakukan pernikahan dengan Termohon II. Sedangkan kenyataannya istri Termohon I (Ny. Tri Hardini binti Sumarto) masih hidup dan sampai saat ini masih terikat perkawinan yang sah dengan kutipan akta nikah Nomor : 265/108/VI/1979 tanggal 25 Juni 1979 dan telah memiliki dua orang anak.

Atas permohonan Pemohon maka termohon II yang diwakili oleh Kakaknya sebagai kuasanya, pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pembatalan Nikah antara Termohon I dengan Termohon II karena Termohon II juga baru mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari istri pertama Termohon I (Ny. Tri Hardini) yang datang kerumah kakaknya (karena Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal sementara dirumah kakaknya) dengan memperlihatkan surat nikah yang sah antara dirinya dengan Termohon I. Karena baru kenal dua bulan kemudin menikah sehingga Termohon II tidak begitu mengenal Termohon I, yang pada saat itu mengaku duda ditinggal mati oleh istrinya.

Pengadilan Agama Karanganyar pada akhirnya mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II dengan penetapan Nomor : 832/Pdt.G/2004/PA.Kra, dengan berdasarkan pada keterangan Pemohon Dan pengakuan Termohon II, dan untuk pengakuan Termohon I tidak dapat didengar, dikarenakan tidak dapat hadir pada persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, tetapi dengan didukung keterangan dari saksi-saksi.

Dasar hukum putusan Pengadilan Agama Karanganyar diatas berdasarkan pada pertimbangan bahwa pekawinan antara Termohon I dengan Termohon II adalah tidak sah karena Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Ny. Tri Hardini binti Hadi Sumarto dan saat itu Termohon I mengaku telah berstatus duda maka terjadinya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II mengandung unsur penipuan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas beberapa permasalahan yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan ini dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul :

“KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN DOKUMEN”(Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar No:832/Pdt.G/2004/PA.Kra. Tanggal 11 April)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Putusan No:832/Pdt.G/2004/PA.Kra.?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan akibat adanya pembatalan perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Skripsi ini mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian skripsi ini secara umum antara lain :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai referensi bagi masyarakat umum dalam menambah wawasan mengenai pembatalan perkawinan.
3. Sebagai pembanding untuk karya ilmiah Fakultas Hukum angkatan berikutnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan penelitian skripsi ini secara khusus adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan.

2. Agar bisa mengetahui akibat hukum apa saja yang timbul dari pembatalan perkawinan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur utama untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan menjalankan prosedur yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang mendekati kebenaran optimal.

Metode penelitian juga berarti pencarian kembali, dalam artian pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan (Amirudin dkk,2004:19).

Adapun metode penelitian sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dan juga untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Peter Mahmud, 2005:35)

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu membahas aspek-aspek permasalahan dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai data yang mempunyai kekuatan mengikat.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau jawaban mengenai isu hukum yang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case*

approach) yaitu dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus berkaitan dengan isu yang dihadapi dalam bentuk putusan Pengadilan berkekuatan Hukum tetap.(Marzuki,2005:94)

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penyusunan skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terdiri dari suatu norma positif dan kaedah-kaedah hukum yang masih berlaku. Dalam hal ini yang dipakai adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan putusan Pengadilan Agama Karanganyar No: 832/Pdt.G/2004/PA.Kra.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Penjelasan dari bahan hukum primer untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti rancangan dari suatu peraturan, pendapat para ahli dari hasil dari suatu penelitian. (Soemitro,1990:12).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dan permasalahan akan dibahas menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai permasalahan yang tidak didasari atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisa-analisa yang diuji dengan norma-norma hukum masyarakat yang akan dibahas (Soemitro,1990:98). Hasil analisa tersebut selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian khusus. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro,1990:97), sehingga tercapailah hasil sesuai dengan tujuan dari penulisan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun kata “Nikah” bersal dari bahasa Arab yang artinya adalah “*nakaahun*” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja “*Nakaha*”, sinonimnya adalah “*Tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata “Nikah” sering kita gunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. (H. Rahmat Hakim, 2000:11)

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam, adalah: “Akad” (pernikahan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa serah (ijab) dan terima (kabal) oleh si calon suaminya yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. (Hadikusuma, 1990:11).

Perkawinan adalah hubungan seksual, menurut beliau itu tidak ada perkawinan bilamana tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang

waktu menunggu (iddah) untuk menikah lagi, bekas istrinya dengan laki-laki lain. (Hazairin dalam Ramulyo, 1996:2)

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Soimin, 1992:6).

Dalam pembagian lapangan hukum Islam perkawinan adalah termasuk dalam lapangan “*Muamalah*” yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Hubungan antar manusia dalam garis besarnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Hubungan kerumah tanggaan dan kekeluargaan;
2. hubungan antar perseorangan diluar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga;
3. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Menurut pembagian di atas maka perkawinan termasuk dalam nomor (1), yaitu hubungan kerumah tanggaan dan kekeluargaan.

Agama Islam memandang perkawinan dari berbagai segi (Benyamin,1988:5), antara lain :

1. Dari segi Ibadat :

Menurut agama islam, melangsungkan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadat yang berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agamanya. Alasannya adalah Hadits Nabi Riwayat Ath Thabrani dan Al Hakim yang terjemahannya sebagai berikut : “Barang siapa yang telah dianugerahi Allah isteri yang saleh, maka sesungguhnya ia telah mengusahakan sebagian agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada bagian yang lain.

2. Dari segi Hukum :

Perkawinan itu apabila dilaksanakan menurut yang disyariatka dalam agama Islam

merupakan suatu perjanjian yang kuat. Hal ini didasarkan pada Surat An-Nissa ayat 21 yang menterjemahkan :

“Bagaimana kamu akan mengambil harta yang telah kamu berikan kepada bekas isterimu, padahal sebagian kamu telah bercampur (bergaul) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu janji yang kuat”.

3. Dari segi Sosial

Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang diliputi rasa penuh kasih sayang diantara anggota. Keluarga merupakan inti dari masyarakat dan masyarakat merupakan bagian dari bangsa.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 3 (tiga) menyatakan, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. (Ramulyo,1996:26)

2.1.3 Syarat-syarat Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan maka perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari rumusan Pasal 2 ayat 1 ini dapat disimpulkan bahwa sah

tidaknya perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Ini bahwa suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut Undang-undang perkawinan dianggap tidak sah dan tidak ada akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Perkawinan sah adalah perkawinan yang berlandaskan hukum Perkawinan Nasional, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama. Untuk hukum masing-masing agamanya berarti hukum masing-masing yang dianut oleh kedua mempelai. (Hadikusuma, 1990:26).

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) dikatakan tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Maksud dari masing-masing hukum agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Jadi bagi mereka yang beragama islam maka yang menentukan sah tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam, hal yang sama juga terdapat dalam agama lain yaitu hukum agama yang menjadi dasar pelaksanaan suatu perkawinan.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama islam dan dikantor catatan Sipil bagi yang beragama non islam.

Undang-undang Perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Bab II Pasal 6 hingga Pasal 12 memuat syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. (Rasjidi,1991:73).

Bab II Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu sebagai berikut :

1. Persetujuan kedua belah pihak

Dalam hal ini dilihat dari pihak calon suami dan calon isteri yang saling sepakat

untuk menikah tanpa ada keterpaksaan dari salah satu pihak atau dari pihak lain.

2. Izin orang tua-wali

Ayat (2) Pasal 6 menentukan bahwa untuk malangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang itu meninggal dunia, izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari:

- a. Wali, dalam hal ini orang yang berhak mengawinkan seperti ayah, kakek, atau saudara lelaki yang seibu dan seapak
- b. Orang yang memelihara
- c. Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus di atas (kakek-nenek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

3. Batas umur untuk kawin

Ayat (1) Pasal 7 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya di benarkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur enam belas tahun. Ayat (2) menetapkan tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas dengan jalan meminta terlebih dahulu perkecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dalam hal salah seorang atau kedua orang tua meninggal dunia, maka perkecualian dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua yang masih hidup atau wali, orang yang memelihara, kakek dan nenek dari pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

4. Tidak terdapat larangan kawin

Ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk melangsung perkawinan di

antara orang-orang yang mempunyai hubungan tali persaudaraan terdapat dalam Pasal 8 huruf (a) hingga huruf (F) Undang-undang perkawinan.

5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain

Pasal 9 Undang-undang perkawinan melarang seseorang yang masih terikat oleh suatu perkawinan lain untuk kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut di dalam ayat (2) pasal 3 dan pasal 4.

6. tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-isteri yang sama yang akan dikawini.

Pasal 10 Undang-undang Perkawinan menyatakan :”Apabila suami dan istri yang telah bercerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

7. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah)

Ayat (1) pasal 11 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Jangka waktu tunggu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 11 lebih lanjut di dalam pasal 39 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Apabila perkawinan putus karenma perceraian, waktu tunggu yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil,

waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.

Seperti diketahui, penetapan tenggang iddah ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan persoalan anak yang akan dilahirkan setelah perkawinan itu putus. Dengan menggunakan masa tunggu ini akan dapat ditentukan anak siapakah sesungguhnya yang akan lahir.

8. Memenuhi tata cara perkawinan

Undang-undang Perkawinan menetapkan tentang pencatatan dan tata cara perkawinan itu pada peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 hingga pasal 11.

2.2 Pembatalan Perkawinan

2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan bisa dibatalkan, seperti dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 22 menyebutkan: perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengertian pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya

perkawinan dapat diartikan rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukunnya atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.(Ghazaly,2003:141)

Oleh karena itu perlu dipahami tentang perbedaan antara pembatalan dengan perceraian. Perceraian berarti perkawinan itu sudah ada dan telah sah akan tetapi perkawinan tersebut dibubarkan atau hubungan perkawinan rumah tangga itu diputuskan, baik atas persetujuan bersama atau permintaan salah satu pihak. Kalau dilihat kembali pada pasal 22 Undang-undang Perkawinan tidak menganut pengertian tentang arti batalnya suatu perkawinan. Dalam memori penjelasan pasal 22 dapat kita lihat bahwa “dapat” dalam pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal. Sehingga dalam hal ini yang digunakan adalah ketentuan agamanya masing-masing, mengenai harus dibatalkannya perkawinan tersebut karena melanggar aturan yang ditetapkan agama atau tidak perlu dibatalkan karena telah memenuhi rukun dan syarat kawin.(Wahyudi,2004:307)

Dalam kajian hukum islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum *taklifi* maupun hukum *wadh'i* perkawinan bisa dikatakan sah, dan bisa pula termasuk fasad (fasis) atau batal (batil). Pengertian dari beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut (Effendi dalam Mimbar Hukum,1997:121-122)

a. Sah

Kata sah berasal dari bahasa Arab “*sahih*” yang secara etimologi berarti sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah Ushul Fiqh kata sah digunakan kepada suatu ibadat atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi segala syarat dan rukunnya. Demikian pula dengan sebuah akad nikah yang sah, mempunyai beberapa akibat hukum antara lain halalnya bergaul sebagai suami istri, suami wajib memberi nafkah kepada pihak istri, saling mewarisi dan jika mempunyai keturunan maka merupakan anak sah.

b. Fasad atau batal

Dua istilah tersebut ini adalah lawan dari istilah sah. Artinya bilamana suatu akad tidak dinilai sah, berarti fasad atau batal. Baik istilah fasad maupun

istilah batal sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat dan rukunnya. Ibadah yang tidak sah, baik karena tidak lengkap syarat atau rukunnya atau karena mani' (penghalang) bisa disebut akad yang fasad dan boleh pula disebut akad yang batal. Pelaksanaan ibadah seperti itu hanya kelihatan ada pada permukaan, namun dalam pandangan hukum syara' belum dianggap terlaksana. Oleh sebab itu tidak menggugurkan kewajiban sehingga wajib diulang pelaksanaannya. Ibadah yang batal atau fasad dianggap belum menunaikan kewajibannya.

2.2.2 Prosedur Pembatalan Perkawinan

Prosedur pengajuan pembatalan perkawinan yang harus dilakukan ada beberapa tahapan yang harus dijalankan yaitu:

1. Pengajuan Gugatan

Pemohon membuat dan mengajukan surat permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama. Pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan bertindak sebagai kuasanya.

Surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran yang terdiri dari :

- a. Foto copy tanda penduduk
- b. Surat pengantar dari kelurahan bahwa pemohon benar-benar penduduk setempat
- c. Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon
- d. Kutipan akta nikah

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama meliputi:

- a. Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan
- b. Pengadilan dalam daerah hukum ditempat tinggal kedua suami istri

- c. Pengadilan dalam daerah hukum ditempat kediaman suami
- d. Pengadilan dalam daerah hukum ditempat kediaman istri.

Petugas Pengadilan Agama sebelumnya meminta kepada pemohon untuk menyerahkan beberapa rangkap surat permohonan untuk keperluan pemeriksaan. Beberapa rangkap surat permohonan tersebut digunakan selain lampiran untuk keperluan pemanggilan termohon juga untuk keperluan apabila ada permohonan banding.

2. Prosedur Penerimaan Perkara

Tata cara dalam penerimaan perkara di Pengadilan Agama terdiri dari :

- a. Meja Pertama
 1. Menerima gugatan, permohonan perlawanan, pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, penjelasan dan penafsiran biaya perkara;
 2. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap tiga dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon pemohon;
 3. Menyerahkan kembali surat permohonan kepada calon pemohon;
- b. Kas
 1. Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara (PBP) dan biaya eksekusi dari pihak calon pemohon berdasarkan SKUM;
 2. Membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara dan biaya eksekusi dalam jurnal penerimaan uang;
 3. Mengembalikan asli serta tindasan pertama SKUM kepada pihak calon pemohon setelah dibubuhi cap atau tanda lunas;
 4. Menyerahkan biaya perkara dan biaya eksekusi yang diterimanya kepada bendaharawan perkara dan dibukukan dalam buku jurnal.
- c. Meja Kedua
 1. Menerima surat gugatan atau perlawanan dari calon penggugat atau pelawan rangkap sebanyak jumlah tergugat atau terlawan ditambah sekurang-

kurangnya 4 (empat) rangkap untuk keperluan masing-masing hakim;

2. Menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-kurangnya sebanyak 2 (dua) rangkap;
 3. Menerima tindakan pertama SKUM dari calon pemohon
 4. Mendaftarkan atau mencatat surat permohonan dalam registrasi yang bersangkutan serta memberikan nomor registrasi pada surat permohonan tersebut
 5. Menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor registrasi kepada pemohon
 6. Asli surat permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindakan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan, disampaikan kepada Wakil Panitera untuk selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.
- d. Meja Ketiga
1. Menyerahkan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan;
 2. Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama kepada pihak yang berkepentingan;
 3. Menerima memori atau contra memori banding, memori/contra memori kasasi jawaban/tanggapan dan lain-lain;
 4. Menyusun atau mempersiapkan berkas
3. Tahap Persiapan
1. Sub Kepaniteraan Permohonan gugatan mempelajari kelengkapan persyaratan dan mencatat semua data perkara, yang baru diterimanya dalam buku penerimaan tentang perkara kemudian menyampaikan kepada Panitera dengan Melampirkan semua formulir yang berhubungan dengan pemeriksaan

perkara.

2. Panitera sebelum meneruskan berkas perkara yang baru diterimanya itu kepada ketua Pengadilan Agama, terlebih dahulu menyuruh petugas yang bersangkutan untuk mencatatnya dalam buku registrasi perkara.
 3. Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah surat permohonan diterima bagian Kepaniteraan, panitera harus sudah menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama, yang selanjutnya Ketua Pengadilan Agama dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya, kemudian menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Panitera dengan disertai penetapan Penunjukan Majelis Hakim (model PMH) yang sudah harus dilakukan dalam waktu 10 hari sejak permohonan didaftarkan.
 4. Panitera menyerahkan berkas perkara yang diterima dari ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama kepada Ketua Majelis/Hakim yang bersangkutan dan selanjutnya membuat penetapan Hari Sidang (model PHS) mengenai kapan sidang pertama akan dilangsungkan.
 5. Panitera menunjuk seorang atau lebih Panitera Pengganti untuk diperbantukan pada Majelis Hakim yang bersangkutan.
4. Pemanggilan
- Berdasarkan penetapan hari sidang, juru sita akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditunjuk dalam Penetapan Hari Sidang. Pemanggilan secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai diserahkan kepada Lurah atau Kepala Desa yang bersangkutan. Dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima pemohon maupun termohon atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimannya pemanggilan tersebut. Pemanggilan kepada termohon harus dilampiri salinan permohonan.

5. Persidangan

Sidang pertama dalam perkara pembatalan perkawinan Hakim Ketua membuka persidangan dan menyatakan bahwa persidangan terbuka untuk umum, selanjutnya para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan setelah mengecek dan memeriksa kehadiran para pihak yang berperkara yang hadir dalam persidangan, bila telah lengkap sidang dapat dimulai dan Hakim dapat mulai memeriksa dan menanyai pemohon dan termohon untuk mengetahui duduk perkaranya. Hakim sebelumnya mendamaikan mereka dan bila tidak berhasil maka sidang dilanjutkan. Bila ada salah satu termohon yang tidak hadir dengan tanpa izin dan tidak mengirimkan surat penjelasan mengenai ketidakhadirannya, sidang ditunda sampai hari yang ditetapkan untuk memanggil pihak yang tidak hadir dan Hakim Ketua memerintahkan kepada para pihak yang telah hadir untuk datang menghadap pada hari yang ditetapkan tersebut tanpa panggilan lagi, Hakim Ketua memerintahkan kepada pemohon dan kepada termohon untuk membawa saksi. Setelah penundaan diumumkan persidangan kemudian dinyatakan ditutup.

Sidang kedua dalam perkara pembatalan perkawinan susunan persidangan sama dengan sidang pertama, sidang dibuka dan dimulai walaupun salah satu termohon tetap tidak hadir meskipun dalam berita acara panggilan telah dipanggil secara patut. Hakim mengadakan pembuktian dan memeriksa para saksi untuk mengetahui kebenaran keterangan pemohon dan termohon, bila sudah selesai memeriksa dan menanyai para pihak Majelis Hakim mengadakan musyawarah dengan berdasarkan bukti yang ada, setelah putusan tersebut diumumkan persidangan kemudian dinyatakan ditutup oleh hakim ketua.

Bagi pihak-pihak yang bersangkutan baik pemohon atau termohon masih diberikan kesempatan untuk menolak keputusan dan mengajukan banding atau menerima putusan tersebut. Tenggang waktu yang diberikan mengajukan banding adalah 14 hari setelah putusan Pengadilan Agama diumumkan atau diberitahukan secara sah kepada pihak yang tidak hadir ketika diucapkan putusan itu, pemohon atau termohon dapat mengajukan permohonan banding atas putusan itu kepada

Panitera Pengadilan Agama yang bersangkutan.

6. Putusan

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera berkewajiban untuk :

- a. Mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat ditempat pembatalan perkawinan terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan pembatalan perkawinan dalam sebuah daftar yang dipergunakan untuk itu.
- b. Memberikan putusan yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Agama sebagai surat bukti telah terjadi pembatalan perkawinan kepada para pihak.
- c. Mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan kemudian dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

2.3 Ketentuan Pembatalan Perkawinan

Pada dasarnya suatu akad perkawinan jika terdapat kerusakan atau kekurangan pada salah satu rukun atau syaratnya, maka akad perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Akad nikah adalah suatu perikatan antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melangsungkan perkawinan di hadapan dua orang saksi dengan menggunakan kata-kata yang telah ditetapkan (ijab-qabul), ijab diucapkan oleh pihak perempuan atau wakilnya dan qabul diucapkan oleh pihak laki-laki yang berupa pernyataan menerima. (Benyamin,1988:15)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan akad nikah menjadi batal atau dengan kata lain dibatalkannya perkawinan itu. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah diatur dalam pasal 8 mengenai larangan-larangan perkawinan yaitu :

1. berhubungan darah dalam garis lurus keatas maupun kebawah.
2. berhubungan darah dalam garis menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara

neneknya.

3. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
5. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang.
6. mempunyai hubungan yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Kemudian didalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam telah diatur pula mengenai pembatalan perkawinan yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila.

1. seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama.
2. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* atau hilang.
3. perempuan yang dikawini ternyata masih iddah dari suami lain.
4. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. perkawinan yang dilakukan dengan paksaan

Didalam Islam suatu perkawinan itu dianggap sah, jika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, karena keduanya merupakan faktor utama penyebab batalnya perkawinan. Begitu juga secara hukum sahnya suatu perkawinan apabila syarat dan rukun perkawinan tersebut telah terpenuhi dan sebaliknya batalnya suatu perkawinan apabila ternyata kemudian hari diketahui ada cacat atau tidak terpenuhinya syarat dan rukun tersebut.

Sesuai dengan pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa seizin pengadilan agama, selanjutnya didalam pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Adapun alasan penyebab batalnya suatu perkawinan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Karena tidak memenuhi salah satu rukunnya yaitu :

- a. mempelai laki-laki
- b. mempelai perempuan
- c. wali
- d. 2 (dua) orang saksi
- e. ijab qabul

2. Karena tidak memenuhi syarat perkawinan

Syarat perkawinan ini dapat dibagi menjadi 2(dua), yaitu syarat materiil dan syarat formil. Yang dimaksud syarat materiil adalah syarat mengenai diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan. Untuk syarat materiil ada yang berlaku untuk perkawinan tertentu saja. Adapun penjelasan syarat-syarat materiil dan formil adalah sebagai berikut :

a. Syarat materiil

Pemutusan perkawinan berupa pembatalan ini dapat disebabkan tidak terpenuhinya syarat materiil berupa syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun perkawinan dan syarat ini bersifat esensial dan dapat juga disebut obyek perkawinan atau dalam Hukum Islam dikenal larangan yang tidak boleh dilanggar, antara lain :

1. adanya hubungan keluarga yang dekat (hubungan nasab)
2. seorang wanita yang menikah lagi dimasa iddahnya belum selesai

3. wanita yang berstatus istri yang sah, kawin lagi dengan pria lain
4. seorang suami yang beristri lebih dari empat orang.

Pembatalan perkawinan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat materiil ini, maka perkawinan tersebut berarti batal demi hukum yaitu secara yuridis dari semula perkawinan itu dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Hal ini tertuang dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

- a. Karena suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dilianya
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'dal al dukhul dari pada pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu :
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas;
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

b. Syarat Formil

Tidak terpenuhinya syarat formil dalam perkawinan yaitu syarat yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Syarat ini disebut syarat subyektif dan akibat hukum darinya adalah batal karena hukum yaitu yang dapat dibatalkan dan bukan batal dengan sendirinya, misalnya perkawinan yang dilaksanakan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, perkawinan yang dibatalkan oleh pihak ketiga.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”.

Dan dalam Pasal 27 ayat (1 dan 2) jo. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
2. seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan salah sangka mengenai diri suami dan isteri;

3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu akad perkawinan jika terdapat pengrusakan atau kekurangan pada salah satu rukun atau syaratnya, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Setelah diketahui akadnya tidak sah maka yang mengetahui wajib berinisiatif melakukan pembatalan perkawinan.

2.4 Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 22 Undang-undang No.1 Tahun 1974, permohonan pembatalan suatu perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau tempat tinggal pasangan suami isteri tersebut, atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan tersebut baik suami atau istri. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini terdapat dalam pasal 23 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus dari suami atau istri
2. Suami atau isteri
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
4. Pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Menurut Pasal 24 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang intinya adalah dapat dibatalkannya suatu perkawinan karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Pembatalan dapat dimintakan oleh :

1. Suami atau istri dari perkawinan terdahulu
2. Suami atau istri dari perkawinan yang baru atau berikutnya
3. Sanak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas
4. Semua orang yang berkepentingan terhadap perkawinan itu
5. jaksa.

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri (Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974).

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan itu dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau pada waktu berlangsungnya terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri (Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974).

2.5 Pemalsuan dokumen

Ketentuan pemalsuan dokumen didasarkan pada Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, isi dari pasal tersebut adalah:

Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, maka karena salah telah melakukan pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut melindungi “*publica fides*” atau kepercayaan umum yang diberikan kepada sesuatu surat. Perbedaan antara “membuat secara palsu” dengan “memalsukan” adalah, bahwa pada perbuatan membuat secara palsu itu, semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu

akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedang pada perbuatan memalsukan semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah demikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan Putusan Nomor : 832/Pdt.G/2004/PA.Kra.

Perkara Nomor : 832/Pdt.G/2004/PA.Kra adalah perkara pembatalan permohonan pembatalan perkawinan, karena adanya cacat hukum akibat tidak memenuhi syarat perkawinan. Adapun duduk perkaranya adalah pihak suami yaitu Sri Santoso Setyo Basuki telah melakukan perkawinan yang kedua kalinya tanpa menceraikan atau meminta izin untuk menikah lagi pada istri pertamanya melainkan memalsukan surat yang menyatakan dia duda dan ditinggal mati istrinya, atau dengan pengertian lain telah berpoligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama setempat, dimana telah melanggar ketentuan pasal 4 Ayat (1) Undang-undang perkawinan, jo pasal 40 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Terhadap putusan perkara perdata Nomor:832/Pdt.G/2004/PA.Kra hakim menggunakan beberapa pertimbangan hukum, diantaranya:

Karena pihak suami yaitu Termohon I telah melakukan perkawinan yang kedua kalinya atau telah melakukan poligami dengan termohon II tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari isteri pertamanya yaitu Tri Hardini, padahal antara Termohon I dengan isteri pertamanya tersebut masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Sehingga dalam hal ini telah terjadi poligami tanpa adanya izin dari pengadilan Agama.

Pada dasarnya poligami boleh dilakukan asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan juga tidak bertentangan dengan syari'at Allah SWT atau aturan lain yang telah dibuat untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jika salah satu faktor misalnya menikah tanpa persetujuan istri atau istri-istri , maka bisa dikatakan pernikahannya kurang memenuhi syarat poligami dan bisa difasidkan. Apalagi kalau sampai terjadi penipuan atau pemalsuan identitas seperti yang telah dilakukan oleh Sri Santoso Setyo Basuki.

Mengenai poligami di dalam islam diperbolehkan, adanya seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu seperti yang telah diatur didalam AL-Quran surat An-Nisaa' ayat 3 yang menterjemahkan:

“dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak wanita yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”

Berdasarkan ketentuan dalam Islam tersebut jelas menunjukkan bahwa kaum laki-laki umat Islam boleh kawin sampai dengan empat istri dalam waktu bersamaan, dengan syarat jika dapat berlaku adil dan terdapat alasan-alasan tertentu yang menyebabkan diperbolehkannya menikah dengan lebih dari satu orang isteri.

Baik hukum islam maupun Undang-undang Perkawinan sebenarnya memperbolehkan seseorang untuk berpoligami, tetapi suami harus dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam Undang-undang perkawinan, mengenai persyaratan untuk berpoligami bagi seorang pria diatur dalam pasal 3 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada izin dari Pengadilan
- b. Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan
- c. Hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan, artinya tidak ada larangan dalam hal ini.

Mengenai alasan-alasan diperbolehkannya berpoligami terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam perkara ini pihak suami yakni Sri Santoso Setyo Basuki selain melakukan perkawinan tanpa izin Pengadilan Agama juga telah memalsukan identitasnya saat melaksanakan perkawinan keduanya, yang dalam hal ini dapat digolongkan penipuan atau salah sangka mengenai diri.

Berdasarkan dari fakta yang penulis peroleh dapat diketahui bahwa setelah pemohon dalam permohonannya meminta agar Pengadilan Agama membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II, permohonan tersebut dikabulkan. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor:832/Pdt.G/2004/PA.Kra., diantaranya:

Menimbang, sesuai ketentuan pasal 71 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 23 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon II (kuasanya) datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon I tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya dipersidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan telah dipanggil secara patut dan sah sedang tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, kemudian atas kehadiran Pemohon dan Termohon II (kuasanya) menghadap persidangan, maka surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar dipersidangan dan bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Termohon II (kuasanya) telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan pembatalan nikah antara Termohon I dengan Termohon II dan mengakui atau membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Foto copy kutipan akta nikah No.412/11/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Matesih, kabupaten Karanganyar (bukti P.1)

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.11.2814.060959.0001 tanggal 28 Agustus 2001 (bukti P.2)

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI I M.D. SUWARNO bin TARWO SUWITO, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Poko Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten ;

1. Bahwa benar saksi kenal dengan Termohon I sejak tahun 1993 karena jadi warga kami;
2. Bahwa benar Termohon I sudah mempunyai isteri yang bernama Tri Hardini dan sudah punya anak dua orang;
3. Bahwa saksi tahu antara Termohon I dengan isterinya tri Hardini belum pernah bercerai;

SAKSI II PANUT MURDIYANTO bin MARTO PAWIRO, umur 60 tahun, agama kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Poko Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten;

1. Bahwa saksi kenal dengan Termohon I sejak tahun 1993 yaitu sejak Termohon I pindah ke dukuh kami;
2. Bahwa Termohon I sudah mempunyai Isteri bernama Tri Hardini dan sudah punya anak dua orang, mereka suami isteri yang sah dan belum pernah cerai sampai saat ini;

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2004 dan telah tercatat pada Akta nikah Nomor: 412/11/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004 mohon dibatalkan, karena ternyata pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni karena pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut tanpa izin dari Pengadilan Agama. Padahal sebelum perkawinan tersebut Termohon I telah

mempunyai seorang isteri yang bernama Tri Hardini binti Hadi Sumarto. Termohon I dengan Termohon II dapat menikah karena dengan memalsukan dokumen yaitu menyatakan bahwa Termohon I mengaku telah duda dan telah mati di tinggal isterinya dengan menunjukkan surat kematian terhadap isterinya.

Menimbang bahwa termohon II (kuasanya) telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan dan menyatakan tidak keberatan apabila perkawinan mereka dibatalkan.

Menimbang bahwa sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 265/108/VI/1979, harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang wanita bernama Tri Hardini binti Hadi Sumarto, yang bertempat tinggal di desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Pernikahan mereka telah kumpul rukun dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti berupa foto copy kutipan Akta Nikah Nomor: 412/11/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004, terbukti bahwa Termohon I telah menikah lagi dengan Termohon II dimana pernikahan tersebut tidak dalam sepengetahuan atau dengan persetujuan dari isteri pertama (Tri Hardini binti Hadi Sumarto) serta tidak pula mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Termohon I dapat menikah lagi dengan Termohon II karena Termohon I memalsukan identitas atau mengaku duda ditinggal mati isterinya, sehingga kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matesih (pemohon) atau Pegawai Pencatat Nikah menyatakan dan menganggap pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut telah memenuhi syarat, sehingga pernikahannya dapat dilangsungkan dan kemudian dicatat pada Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut, namun kemudian ternyata diketahui dikemudian hari bahwa Termohon I tidak berstatus duda, tetapi sebaliknya masih terikat perkawinan yang sah dengan Tri Hardini.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa seorang yang akan melakukan poligami terlebih dahulu mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama dan dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka

perkawinan yang kedua tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan pemohon dalam petitum primer angka 1 (satu) dan 2(dua) dapat dikabulkan.

Dalam hal terjadinya pemalsuan identitas yang telah dilakukan oleh Termohon I yang mengaku berstatus duda berdasarkan surat keterangan kematian istri pertama untuk digunakan pada pernikahan kedua, dan ternyata dikemudian hari bahwa Termohon I tidak berstatus duda, tetapi sebaliknya masih terikat perkawinan yang sah dengan Tri Hardini. Hal ini dapat digolongkan telah terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami yang dapat pula dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, oleh karena itu bagi Pengadilan Agama Karanganyar telah cukup alasan untuk menjadikan bukti tersebut sebagai dasar untuk memutuskan pembatalan perkawinan poligami antara Terohon I dengan Termohon II.

Berdasarkan pertimbangan tersebut yang telah sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka hakim memutuskan pembatalan perkawinan Sri Santoso Setyo Basuki dan Suparmi dengan akta nikah Nomor : 412/11/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004 tidak berkekuatan hukum. Sehingga apabila setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi kedua pasangan Sri Santoso Setyo Basuki dan Suparmi tidak menghiraukan terhadap ketentuan tersebut dan masih hidup bersama maka hubungan seksual antara keduanya dikatakan hubungan zina dan apabila menghasilkan anak juga akan termasuk kedalam golongan anak luar kawin atau anak zina.

3.2 Bagaimana Akibat Hukum Yang di Timbulkan Akibat Adanya Pembatalan Perkawinan.

Pada dasarnya suatu perkawinan dapat dibatalkan karena tidak sahnya perkawinan tersebut, dan tidak sahnya tersebut karena dilaksanakan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, selain itu juga tidak

terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan tersebut. Hanya instansi pengadilan yang berwenang membatalkan perkawinan, Pengadilan Agama bagi mereka yang menikah secara Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang menikah secara non Islam mengingat bahwa dengan pembatalan perkawinan tersebut dapat membawa akibat hukum terhadap suami-isteri, anak-anak maupun orang lain sebagai pihak ketiga. Maka ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi di luar pengadilan.

Dalam kompilasi Hukum Islam dibedakan antara perkawinan batal dengan perkawinan dapat dibatalkan, dimana perkawinan batal yaitu perkawinan yang batal sejak awal sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dapat dibatalkan terdapat dalam pasal 71, dimana perkawinan tersebut batal sejak putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Perkawinan yang dilakukan Sri Santoso Setyo Basuki dengan Suparmi merupakan perkawinan dapat dibatalkan karena termasuk dalam pasal 71 huruf a dimana suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama dan pasal 72 ayat (2) menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri, karena bukan termasuk dalam kategori perkawinan batal sehingga setelah keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap perkawinan tersebut dianggap pernah ada dan tetap sah.

Menurut hukum Islam, akad perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Oleh karena itu melaksanakan akad perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang wajib dicegah oleh siapa pun yang mengetahuinya atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakan.

Bagi para pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau siapa saja yang mengetahui bahwa pernikahannya cacat hukum karena kurangnya rukun atau syarat yang ditentukan terabaikan, maka wajib mengajukan pembatalan perkawinan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Agama bagi mereka yang melakukan perkawinannya dengan cara Islam.

Berlakunya pembatalan perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Pasal 74 KHI), namun apabila pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat formil perkawinan dan setelah putusan pembatalan perkawinan para pihak memutuskan untuk kembali bersatu tidak dengan cara rujuk tetapi dengan cara akad baru lagi yang rukun dan syarat kawinnya dipenuhi, maka dalam hal ini tidak mengurangi bilangan talak sehingga suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak.

Pada dasarnya suatu akad seperti akad nikah bilamana ternyata batal, tidak mempunyai akibat hukum. Akad nikah seperti itu hanya terwujud pada lahirnya saja, sedangkan menurut hukum Islam dianggap tidak ada sama sekali. Namun kadang-kadang disebabkan adanya akad nikah yang tidak mencukupi ketentuan-ketentuan syari'at itu, terjadi hubungan antara suami isteri yang ada kaitannya dengan aspek lain. Misalnya telah bersenggama. Di sini terdapat beberapa masalah lainnya yang berkaitan langsung dengan hubungan seksual tersebut, yaitu masalah apakah perbuatan itu dianggap zina atau tidak dianggap zina, dan jika menghasilkan anak, apakah anak itu dianggap anak zina atau bukan anak zina. (Effendi dalam *Mimbar Hukum*.1997:126)

Terhadap perkawinan yang batal atau dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan, setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak sah menurut hukumnya, maka mengenai akta yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matesih No.412/11/XI/2004 tertanggal 22 Nopember 2004 dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Namun demikian, terhadap putusan

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas batalnya suatu perkawinan, tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 28 ayat (2) Undang-undang perkawinan jo. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam)

Suatu perkawinan, walaupun telah dibatalkan, tetapi mempunyai segala akibat perdata yaitu:

- a. Terhadap suami isteri, akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan yang dibatalkan adalah perkawinan tersebut dinyatakan batal sejak adanya putusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Terhadap anak-anak mereka, akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan adalah bahwa status dari anak yang sah dari keturunan kedua orang tuanya, asal saja perkawinan itu oleh suami isteri kedua-duanya telah dilakukan itikad baik (pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

3.2.1. Kedudukan anak

Perkawinan pada dasarnya terjadi karena manusia mempunyai naluri untuk melanjutkan keturunan, sehingga kehadiran anak dalam keluarga sangat ditunggu-tunggu. Anak adalah penerus keturunan orang tuanya dan akan lengkaplah sebuah keluarga jika telah lahir anak-anak yang sehat dan patuh terhadap perintah orang tuanya.

Anak sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah sehingga mempunyai hubungan hukum atau hubungan keperdataan terhadap ayah dan ibunya. Sedang anak tidak sah ialah anak yang dilahirkan diluar

perkawinan, anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan menentukan status anak. Apabila perkawinan kedua orang tuanya sah maka anak yang dilahirkan statusnya sah, tetapi jika perkawinan kedua orang tuanya tidak sah maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak luar kawin.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan pembatalan perkawinan tersebut dipandang bukan sebagai anak zina dan nasabnya tetap dipertalikan kepada ayah dan ibunya. Tetapi jika perkawinan yang dilakukan oleh seseorang sehingga perkawinan itu menjadi tidak sah karena sengaja melakukan kesalahan seperti memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perkawinan yang demikian itu wajib dibatalkan. Jika perkawinan yang dilaksanakan itu belum terjadi persetubuhan maka istri tersebut tidak wajib beriddah, pihak yang melakukan pemalsuan keterangan tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana dan jika selama perkawinan telah terjadi persetubuhan, disamping perkawinan itu wajib dibatalkan yang bersangkutan dikenakan tuntutan pidana sedang persetubuhannya itu dipandang sebagai perzinahan dan melanggar *had* (batas larangan), nasab anak yang dilahirkan tidak dapat dipertalikan kepada ayahnya tetapi hanya dipertalikan kepada ibunya saja. (Al-Jaziri dalam Manan.1999:51)

Akibat dengan adanya keputusan pembatalan perkawinan ini sangat berpengaruh terutama terhadap anak apabila dalam perkawinan itu telah diperoleh keturunan, maka yang menjadi persoalan adalah hak memelihara dan mengasuh anak yang masih dibawah umur tersebut diantara suami isteri yang telah berpisah.

Anak-anak tidak menanggung kesalahan yang dilakukan orang tuanya dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut. Dan mengenai status anak yang dilahirkan tetap mempunyai status hukum secara resmi sebagai anak kandung mereka, artinya mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan

bapaknyanya sehingga anak-anak tersebut berhak pula menjadi ahli waris dengan kedua orang tua mereka. Dan dengan sehubungan dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya walaupun perkawinan antara orang tuanya telah putus tetapi kewajiban orang tua terhadap anaknya tetap harus dilaksanakan sampai anak-anak tersebut dewasa, seperti tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Seperti pula maksud dan tujuan yang terkandung dalam pasal 28 ayat 2 sub (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinannya dibatalkan, meskipun secara psikologis bila perkawinan tersebut betul-betul dibatalkan akan tetap membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Namun dalam kasus yang penulis teliti kebetulan perkawinan yang dibatalkan baru berusia satu bulan sehingga kemungkinan belum mendapatkan anak, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam masa perkawinan mereka telah melakukan persetubuhan dan dimungkinkan dalam rahim si isteri sudah terdapat janin dari si suami.

Sebenarnya telah menjadi kewajiban bersama suami isteri untuk memelihara dan mengasuh anak. Suami isteri terus memperlakukannya secara baik-baik sehingga akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnyanya serta membersihkan jiwa secara baik pula sekalipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.

Untuk anak yang masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, yang berhak mengasuhnya adalah ibu. Selain menyusui anak beliau lebih mengetahui dan lebih sabar untuk memeliharanya dari pada bapak. Atas dasar itu dalam mengatur kemaslahatan anak ibu lebih diutamakan.

3.2.2 Kedudukan Istri

Apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seseorang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja dan belum terjadi

persetubuhan maka perkawinan tersebut harus dibatalkan, yang melakukan perkawinan itu dipandang tidak berdosa jika telah terjadi persetubuhan maka persetubuhan itu dipandang sebagai Wathi' syubhat tidak dipandang sebagai perzinahan, yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi zina.

Status suami istri yang perkawinannya dibatalkan statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkawinan karena perkawinan yang telah dilangsungkan dianggap tidak pernah ada. Maka Termohon I kembali ke posisi sebelumnya yaitu kembali kepada istri pertamanya sebagai suami, sedangkan dengan Termohon II tidak memiliki hubungan apapun. Sehingga status Termohon II kembali seperti semula walaupun tidak bisa dikatakan sebagai janda tetapi juga bukan perawan karena mereka dianggap telah melakukan persetubuhan, hal demikian ini dapat merugikan bagi Termohon II sendiri karena statusnya yang tidak jelas dimata masyarakat.

Untuk masa iddah tidak berlaku bagi isteri yang perkawinannya dibatalkan, karena masa iddah hanya berlaku bagi istri yang diceraikan saja dengan kata lain masa iddah hanya diwajibkan bagi istri yang dijatuhi talak saja, seperti yang tertuang dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b yang menyatakan apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Apabila Sri Santoso Setyo Basuki dengan Suparmi setelah pembatalan perkawinan memutuskan untuk kembali bersatu, maka diperbolehkan dengan syarat Sri Santoso Setyo Basuki harus mendapat izin dari Tri Hardini (istri pertama) atau Pengadilan Agama untuk berpoligami atau menceraikan Tri Hardini terlebih dahulu dan setelah putusan cerai telah berkekuatan hukum tetap baru setelah itu Sri Santoso Setyo Basuki dan Suparmi dapat melakukan perkawinan kembali dengan akad yang baru.

Kembalinya Sri Santoso Setyo Basuki dengan Suparmi harus dilakukan akad baru, tidak diperbolehkan dengan cara rujuk. Sehingga dalam hal ini ketentuannya sama dengan akibat dari talak Ba'in shugra (talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama).

3.2.3 Terhadap Harta Bersama

Mengenai harta perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan maka antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Perkawinan terdapat perbedaan. Menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami isteri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35 (1-2)). Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal 36 (1-2)). Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya seperti musyawarah apabila bisa dilaksanakan. Dengan demikian Undang –Undang Perkawinan lebih mendekati hukum adat dan meninggalkan hukum perdata eropa. Hal mana tidak berarti bahwa hukum perkawinan nasional kita itu telah menerima hukum adat yang menyangkut harta perkawinan.

Dalam pasal 35 Undang-Undang perkawinan maka harta perkawinan itu terdiri dari harta bersama, harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan. Harta bersama adalah harta yang didapat suami isteri selama perkawinan. Harta bersama ini jika perkawinan putus (cerai mati dan cerai hidup) diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum adat, hukum agama, hukum lainnya). Harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami isteri kedalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami isteri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing jika tidak ditentukan lain.

Pada kasus diatas karena perkawinan baru berlangsung satu bulan jadi kemungkinan belum memperoleh harta bersama karena yang dinamakan harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Walaupun

demikian bila harta bersama itu telah ada maka, keputusan penyelesaian harta bersama diserahkan pada suami isteri untuk membagi secara adil dimana didalam Pasal 36 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam penjelasan pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

3.2.4 Terhadap pihak ketiga

Karena perkawinan baru terjadi satu bulan kemudian dibatalkan kemungkinan membuat perjanjian dengan pihak ketiga belum ada tetapi bila Termohon I dan Termohon II melakukan ikatan perjanjian dengan pihak ketiga, mereka harus tetap menyelesaikan kewajiban mereka, walaupun perkawinan telah putus. Sebab untuk pihak ketiga dalam hal ini tetap mendapatkan perlindungan hukum dengan segala perbuatan perdata dan perikatan yang dibuat bersama suami isteri tersebut sebelum terjadinya pembatalan perkawinan adalah tetap berlaku, sehingga ikatan-ikatan perjanjian yang sah tetap dapat dilaksanakan dan suami isteri tersebut harus tetap melaksanakan isi dari perikatan tersebut dengan pihak ketiga diatas. Sebagai contoh : Apabila Termohon I dan Termohon II membeli peralatan rumah tangga yang dibayar secara kredit kepada pihak ketiga sedangkan perjanjian pembayarannya harus diangsur 25x dan dibayar mingguan, tetapi baru mendapat 3x angsuran sehingga masih kurang 22 angsuran, sedangkan pernikahan mereka telah putus walaupun begitu pembayaran harus tetap dilunasi karena ini merupakan hak bagi pihak ketiga.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 832/Pdt.G/2004/PA.Kra., hakim telah memutus perkara sesuai dengan duduk perkara yang ada yaitu dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang tepat diantaranya berdasar keterangan-keterangan dari para pihak, bukti-bukti tertulis maupun keterangan dari saksi-saksi dan dihubungkan dengan pasal-pasal yang terkait dalam perkara tersebut.

2. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan.

kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan ini tetap memiliki status hukum secara resmi sebagai anak kandung mereka, artinya mereka tetap memiliki status hukum secara resmi dengan Ibu dan Bapaknya. Kedudukan isteri akibat pembatalan perkawinan, statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkawinan. Terhadap harta bersama yang perkawinannya di batalkan, keputusan penyelesaiannya diserahkan pada bekas suami isteri untuk membagi secara adil atau didasarkan menurut hukum agamanya masing-masing. Dengan adanya pembatalan perkawinan dampak hukum terhadap pihak ketiga ialah apabila bekas suami isteri tersebut telah melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, maka mereka harus tetap menyelesaikan kewajiban mereka.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab terdahulu penulis dapat memberikan sebuah saran sebagai berikut:

1. Bagi para praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara pembatalan perkawinan harus jeli dan teliti agar putusan yang dikeluarkan dapat memberikan suatu keadilan pada para pihak, dan dapat juga dijadikan panutan terhadap perkara-perkara pembatalan perkawinan yang timbul di kemudian hari.
2. Bagi para pihak yang berwenang dalam pencatatan suatu perkawinan, seyogyanya lebih teliti dalam memerilsa berkas-berkas yang diajukan oleh pasangan yang hendak menikah. Bagi para pasangan yang akan melaksanakan perkawinan seyogyanya mengetahui dengan pasti dan jelas mengenai jati diri pasangannya, sehingga tidak terjadi pemalsuan identitas atau salah sangka mengenai diri.
3. Agar lebih jelas dan tepat dalam mengeluarkan putusan maka lebih baik Pengadilan Agama memanggil istri pertama sebagai saksi dalam persidangan, karena istri pertama tersebut merupakan salah satu saksi yang kuat.

Dengan telah diajukan Kesimpulan dan Saran tersebut diatas, maka berakhir pula penulisan Skripsi ini. Segala petunjuk dan koreksi dari panitia penguji sangat penulis harapkan dalam rangka penyempurnaan revisi Skripsi ini.

DAFTAR BACAAN

a. Landasan Syariah

Al-qur'an

Al-Hadits

b. Buku

Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta.

Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Benyamin Asri, 1988, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*, Tarsito, Bandung.

Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Lili rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Moh. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesai*, Sinar Baru, Bandung.

Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Satria Effendi M. Zein, 1997, *Analisis Yurisprudensi Tentang Pembatalan Nikah (Mimbar Hukum)*, PT. Intermasa, Jakarta.

Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soemitro, R.H, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Zainal Asikin dan Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

c. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.